

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA adalah pertimbangan fiqh yaitu bahwa Pemohon telah dipinang oleh seseorang dan pinangan tersebut belum diputuskan. Walaupun dalam persidangan ayah pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon telah dipinang, Ayah Pemohon tidak dapat memberikan bukti maupun saksi bahwa pinangan tersebut benar-benar terjadi. Majelis hakim membenarkan adanya peminangan tersebut hanya berdasarkan membenaran oleh Pemohon, namun dalam keterangannya maupun dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak pernah mengatakan bahwa Pemohon telah dipinang oleh Peminang ataupun menerima pinangan tersebut. Maka dapat dikatakan majelis hakim terlalu berani dan salah dalam membenarkan telah terjadi pinangan kepada Pemohon.
2. Penolakan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA tersebut, menyebabkan Pemohon tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon seperti harapannya. Ditinjau dari CEDAW penolakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan perkawinan dan huruf b yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas

pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya.

## **B. Implikasi**

Dengan adanya penelitian ini membenarkan dan menguatkan teori hukum feminis bahwa hukum selama ini hanya dipandang dari sudut pandang laki-laki, dan dibuat oleh laki-laki. Meskipun dalam perkara wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA terdapat hakim wanita, namun nyatanya tidak mampu menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan terhadap perempuan. Hal tersebut dapat terjadi karena memang peran wanita bukanlah sebagai hakim ketua dan secara kuantitas jelas lebih sedikit, ataupun juga dapat terjadi karena tidak dapat memposisikan diri sebagai pelaku pengalaman tersebut.

Dengan kenyataan tersebut diperlukan adanya tinjauan-tinjauan hukum keluarga khususnya yang menyangkut masalah hak dan kewajiban perempuan yang tidak hanya bertolak dari hukum agama, namun juga dapat bertolak dari CEDAW yang telah di ratifikasi di Indonesia. Dan dengan adanya ratifikasi tersebut sudah seharusnya peraturan-peraturan maupun Undang-undang yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan dirubah untuk dapat berjalan beriringan dengan CEDAW.

Penelitian ini juga dapat berimplikasi bahwa para hakim dalam mengambil keputusan untuk tidak mengesampingkan CEDAW sebagai suatu hal yang telah sah dan berkekuatan hukum di Indonesia, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi putusan-putusan yang syarat akan diskriminasi terhadap perempuan.

### **C. Saran**

#### 1. Para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama

Hendaknya menjadikan CEDAW sebagai salah satu sumber hukum disamping Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam membuat putusan yang berkaitan dengan hak menentukan calon pasangan hidup secara khusus dan berkaitan dengan hak-hak perempuan secara umum.

#### 2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya yang berkaitan dengan CEDAW dan hak-hak perempuan sehingga para perempuan khususnya perempuan Indonesia lebih mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Selain itu, para peneliti lain supaya dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.